



**P U T U S A N**

**Nomor 1153 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH;**  
Tempat lahir : Togo-togo;  
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 30 November 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN Pepabri Jalan Merdeka Nomor 1  
Empoang Selatan Binamo Kabupaten  
Jeneponto;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2016;
5. Pengalihan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH** selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto periode 2009-2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2500/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009 dan/atau selaku Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Jeneponto pada tanggal 31 Januari 2013 atau pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto atau pada suatu tempat yang masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai *Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut, mulanya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jeneponto mengajukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Program Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013 ke DPRD Kabupaten Jeneponto untuk dibahas bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jeneponto dan pada saat Pembahasan KUA, PPAS Tahun Anggaran 2013 tersebut anggota Banggar DPRD menyampaikan dalam rapat PPAS (awal Januari 2013) bahwa “kami dari DPRD mengusulkan agar program aspirasi DPRD dapat dimasukkan dalam PPAS TA 2013 dan saat proses pembahasan tersebut Sekretaris DPRD Kabupaten Jeneponto diminta oleh para anggota DPRD Kabupaten Jeneponto untuk membuat rekap tentang program aspirasi, sehingga dibuatlah rekap Program Aspirasi Kabupaten Jeneponto TA 2013, tertanggal 31 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh saksi MUHAMMAD ASRUL, SH., MH. yang salah satunya adalah program aspirasi Terdakwa **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH** selaku anggota DPRD yang selanjutnya diserahkan kepada SKPD untuk menyusun RKA dan dikompilasi menjadi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2013 melalui Dinas PPKAD dan diajukan ke DPRD untuk dibahas dengan komisi dan ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Suharto, saksi Abd. Halim Sitaba, saksi H. Ramli Lallo dan saksi Syamsu J Bin Japaran yang merupakan teman-teman dekat Terdakwa yang dulu membantu Terdakwa untuk mencari suara pada Pileg periode tahun 2009-2014 untuk mengecek dan mengerjakan 7 (tujuh) paket proyek di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto yang merupakan SKPD yang dibidangi atau di bawah pengendalian atau pengawasan kerja Terdakwa selaku Ketua Komisi III dimana sebelumnya paket proyek tersebut terlebih dahulu sudah dicatat dalam Daftar Program Aspirasi DPRD yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD ASRUL, SH., MH. atas permintaan dari Terdakwa, selanjut mereka saksi Suharto, H. saksi Abd. Halim Sitaba, saksi H. Ramli Lallo dan saksi Syamsu J Bin Japaran mendatangi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto lalu menemui panitia pengadaan dan mengatur perusahaan yang akan

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan proyek yang merupakan aspirasi Terdakwa dan biaya administrasi yang timbul ditanggung oleh mereka sehingga ke-7 (tujuh) paket proyek dimaksud dikerjakan oleh:

1. Saksi **Suharto** yaitu paket proyek :
  - Pembangunan drainase Jalan Karya Kecamatan Binamu nilai proyek sekitar Rp248.290.000,00; menggunakan perusahaan CV. Ayumi Jaya yang ia pinjam dari pemiliknya bernama SUMARNI selaku direktur dan wakil direktur bernama saksi SAENAL ARIFIN atau suami Sumarni;
  - Pembangunan jalan setapak paving blok Jalan Karya Kecamatan Binamu nilai proyek sekitar Rp247.788.000,00 menggunakan perusahaan CV. Hasma Jaya Putri yang ia pinjam dari pemiliknya bernama saksi NURHADI JUNIANTO selaku direktur;
2. Saksi **H. Abd. Halim Sitaba** yaitu paket proyek :
  - Pembangunan tembok penahan Desa Bungeng Kecamatan Batang nilai proyek sekitar Rp49.200.000,00 menggunakan perusahaan CV. Rahmat Lestari direktornya bernama Hj. Lenteng Daeng Puji atau istri saksi H. Abd. Halim Sitaba sendiri;
  - Perintisan Jalan Desa Bulloe Kecamatan Turatae nilai proyek sekitar Rp98.700.000,00 menggunakan perusahaan CV. Sri Musliha direktornya bernama Irzal Halim atau anak saksi H. Abd. Halim Sitaba sendiri;
  - Pembangunan Sumur Bor Desa Bungeng Kecamatan Batang nilai proyek sekitar Rp98.688.000,00 menggunakan perusahaan CV. Eliyati yang ia pinjam dari pemiliknya bernama Arianto selaku direktur;
3. Saksi **H. Ramli Lallo** yaitu paket proyek Rehab Kantor Desa Jenetallasa Kecamatan Bangkala nilai proyek sekitar Rp49.513.000,00 menggunakan perusahaan CV. Manuruki Jaya yang ia pinjam dari pemiliknya bernama saksi H. MUH. SAIN DAENG JALE selaku direktur;
4. Saksi **Syamsu J. Bin Japaran** yaitu paket proyek pembangunan tembok penahan Desa Kaluku Kecamatan Batang nilai proyek sekitar Rp98.550.000,00 menggunakan perusahaan CV. Ratu Indah yang ia pinjam dari pemiliknya bernama saksi BAHTIAR, SE. Bin ARSYAD,;

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ke-7 (tujuh) paket proyek tersebut tidak termasuk dalam usulan dan pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan TA. 2013 baik di tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten atau tidak termasuk dalam skala prioritas Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk diprogramkan dan dikerjakan pada TA 2013 dan lagi pula mereka saksi Suharto, H. saksi Abd. Halim Sitaba, saksi H. Ramli Lallo dan saksi Syamsu J Bin Japaran yang mengerjakan paket proyek tersebut adalah mereka yang bukan berprofesi atau memiliki pekerjaan sebagai pengusaha pengadaan barang/jasa pemerintah oleh karena Terdakwa memilih mereka tersebut dengan maksud dan tujuan sebagai balas jasa atas usaha mereka yang telah berhasil mencari suara bagi kemenangan Terdakwa di pemilihan legislatif periode tahun 2009-2014, padahal fungsi dan wewenang Terdakwa selaku anggota DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap paket proyek tersebut sebab termasuk dalam program kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan/atau termasuk dalam APBD Kabupaten Jeneponto TA 2013, sehingga dengan perbuatan itu Terdakwa telah menyalahgunakan fungsi-fungsi anggota DPRD sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD yaitu fungsi pengawasan yang harusnya diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, serta menyalahgunakan kewenangan-kewenangan anggota DPRD sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD yaitu melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah dan APBD dan Pasal 42 Ayat (1) huruf c UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu melaksanakan pengawasan terhadap Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;

Perbuatan Terdakwa Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf i Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**ATAU:**

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH** selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto periode 2009-2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2500/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009 dan/atau selaku Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Jeneponto, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama di atas *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara, mulanya tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jeneponto mengajukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Program Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013 ke DPRD Kabupaten Jeneponto untuk dibahas bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jeneponto dan saat Pembahasan KUA, PPAS TA 2013 tersebut anggota Banggar DPRD menyampaikan dalam rapat PPAS (awal Januari 2013) bahwa "kami dari DPRD mengusulkan agar program aspirasi dapat dimasukkan dalam PPAS TA 2013 dan pada saat proses pembahasan tersebut Sekretaris DPRD Kabupaten Jeneponto diminta oleh para anggota DPRD Kabupaten Jeneponto untuk membuat rekap tentang program aspirasi tersebut, sehingga dibuatlah rekap Program Aspirasi Kabupaten Jeneponto TA 2013, tertanggal 31 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh saksi MUHAMMAD ASRUL, SH. ,MH. yang salah satunya adalah program aspirasi Terdakwa **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH** selaku anggota DPRD yang selanjutnya diserahkan kepada SKPD untuk menyusun RKA dan dikompilasi menjadi Rancangan APBD TA 2013 melalui Dinas PPKAD dan diajukan ke DPRD untuk dibahas dengan komisi dan ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Jeneponto T.A 2013. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Suharto, H. saksi Abd. Halim Sitaba, saksi H. Ramli Lallo dan saksi Syamsu J Bin Japaran yang merupakan teman-teman dekat Terdakwa yang dulu membantu Terdakwa untuk mencari suara pada Pileg periode 2009-2014 untuk mengecek dan mengerjakan 7 (tujuh) paket proyek di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto berupa proyek :

1. Perintisan Jalan Desa Bulloe Kecamatan Turatae nilai kontrak Rp98.700.000,00;
2. Pembangunan Tembok Penahan Desa Kaluku Kecamatan Batang nilai kontrak Rp98.550.000,00;

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembangunan Tembok Penahan Desa Bungeng Kecamatan Batang nilai kontrak Rp49.200.000,00;
4. Pembangunan Drainase Jalan Karya Kecamatan Binamu nilai kontrak Rp248.290.000,00;
5. Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok Jalan Karya Kecamatan Binamu nilai kontrak Rp247.788.000,00;
6. Pembangunan Sumur Bor Desa Bungeng Kecamatan Batang nilai kontrak Rp98.688.000,00;
7. Rehab Kantor Desa Jenetallasa Kecamatan Bangkala nilai kontrak Rp49.513.000,00;

Selanjut mereka saksi Suharto, H. saksi Abd. Halim Sitaba, saksi H. Ramli Lallo dan saksi Syamsu J Bin Japaran mendatangi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto lalu menemui panitia pengadaan dan mengatur perusahaan yang akan mengerjakan proyek yang merupakan aspirasi Terdakwa dan biaya administrasi yang timbul ditanggung oleh mereka sehingga ke-7 (tujuh) paket proyek dimaksud dikerjakan oleh :

1. Saksi **Suharto** yaitu paket proyek :
  - Pembangunan drainase Jalan Karya Kecamatan Binamu nilai proyek sekitar Rp248.290.000,00; menggunakan perusahaan CV. Ayumi Jaya yang ia pinjam dari pemiliknya bernama SUMARNI selaku direktur dan wakil direktur bernama saksi SAENAL ARIFIN atau suami Sumarni;
  - Pembangunan jalan setapak paving blok Jalan Karya Kecamatan Binamu nilai proyek sekitar Rp247.788.000,00 menggunakan perusahaan CV. Hasma Jaya Putri yang ia pinjam dari pemiliknya bernama saksi NURHADI JUNIANTO selaku direktur;
2. Saksi **H. Abd. Halim Sitaba** yaitu paket proyek :
  - Pembangunan tembok penahan Desa Bungeng Kecamatan Batang nilai proyek sekitar Rp49.200.000,00 menggunakan perusahaan CV. Rahmat Lestari direktornya bernama Hj. Lenteng Daeng Puji atau istri saksi H. Abd. Halim Sitaba sendiri;
  - Perintisan Jalan Desa Bulloe Kecamatan Turatae nilai proyek sekitar Rp98.700.000,00 menggunakan perusahaan CV. Sri Musliha direktornya bernama Irzal Halim atau anak saksi H. Abd. Halim Sitaba sendiri;

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Sumur Bor Desa Bungeng Kecamatan Batang nilai proyek sekitar Rp98.688.000,00 menggunakan perusahaan CV. Eliyati yang ia pinjam dari pemiliknya bernama Arianto selaku direktur;
- 3. Saksi **H. Ramli Lallo** yaitu paket proyek Rehab Kantor Desa Jenetallasa Kecamatan Bangkala nilai proyek sekitar Rp49.513.000,00 menggunakan perusahaan CV. Manuruki Jaya yang ia pinjam dari pemiliknya bernama saksi H. MUH. SAIN DAENG JALE selaku direktur;
- 4. Saksi **Syamsu J. Bin Japaran** yaitu paket proyek pembangunan tembok penahan Desa Kaluku Kecamatan Batang nilai proyek sekitar Rp98.550.000,00 menggunakan perusahaan CV. Ratu Indah yang ia pinjam dari pemiliknya bernama saksi BAHTIAR, SE. Bin ARSYAD,;

Bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto merupakan SKPD yang dibidangi atau di bawah pengendalian atau pengawasan kerja Terdakwa selaku Ketua Komisi III dimana sebelumnya paket proyek tersebut terlebih dahulu sudah dicatat dalam Daftar Program Aspirasi DPRD yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD ASRUL, SH., MH. atas permintaan dari Terdakwa, padahal fungsi dan wewenang Terdakwa selaku anggota DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap paket proyek tersebut sebab termasuk dalam program kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan/atau termasuk dalam APBD Kabupaten Jeneponto TA 2013, sehingga dengan perbuatan itu Terdakwa telah menyalahgunakan fungsi-fungsi anggota DPRD sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD yaitu fungsi pengawasan yang harusnya diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, serta menyalahgunakan kewenangan-kewenangan anggota DPRD sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD yaitu melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah dan APBD dan Pasal 42 Ayat (1) huruf c UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu melaksanakan pengawasan terhadap Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;

Bahwa oleh karena itu pula maka perbuatan Terdakwa **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH** selaku anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dan/atau selaku Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Jeneponto periode tahun 2009 s/d 2014 dapat merugikan keuangan negara sebanyak-banyaknya sebesar Rp693.227.000 (*enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*) didasarkan atas perhitungan akumulasi nilai proyek dari ke-7 (tujuh) paket proyek tersebut di atas dengan pertimbangan bahwa ke-7 (tujuh) paket proyek tersebut tidak termasuk dalam usulan dan pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan TA 2013 baik di tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten atau tidak termasuk dalam skala prioritas Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk programkan dan dikerjakan pada TA 2013 dan lagi pula hampir seluruh orang-orang yang diarahkan oleh Terdakwa untuk mengerjakan paket proyek tersebut adalah mereka yang bukan berprofesi atau memiliki pekerjaan sebagai pengusaha pengadaan barang/jasa pemerintah oleh karena Terdakwa memilih orang-orang tersebut dengan maksud dan tujuan sebagai balas jasa atas usaha mereka yang telah berhasil mencari suara bagi kemenangan Terdakwa di pemilihan legislatif periode tahun 2009-2014 sehingga penyelesaian beberapa pekerjaan proyek tersebut diragukan hasilnya;

Perbuatan Terdakwa Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tanggal 22 November 2016 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang Terdakwa telah jalani dan memerintahkan agar Terdakwa di tahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH** membayar pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: sebagai berikut:
  1. 1 (satu) Bundel fotokopi Nomor: 05/KONTRAK/DPU-CK/DAU/JP/IX/2013, tanggal 24 September 2013 tentang Jasa Konstruksi Pembangunan Drainase Jalan Karya Berdasarkan Kontrak Harga Satuan;
  2. 2 (dua) embar Serah Terima Ke I (pertama) Pekerjaan Nomor: 43/Pro-CK/DAU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 Pembangunan Drainase Jalan Karya Kel. Empoang;
  3. 1 (satu) lembar rekening Koran PT Bank Sulselbar Cab. Jeneponto No.: 020-003-000010237-0, nama nasabah Ayumi Jaya CV, periode 11 September 2013 s/d 11 September 2013 (telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SYAMSUDDIN, SE);
  4. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Notaris Nomor: 51 tentang Perseroan Kemandiran CV. Ayumi Jaya tanggal 16 Maret 2011;
  5. 1 (satu) satu rangkap fotokopi Dokumen Kontrak Nomor: 04/KONTRAK/DPU-CK/DAU/JP/IX/2013, tanggal 24 September 2013 tentang Jasa Konstruksi Pemasangan Paving Blok Jalan Karya antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan CV. Hasma Jaya Putri;
  6. 1 (satu) rangkap fotokopi Proposal Permintaan Dana Tahap Pertama (I) pelaksana CV. Hasma Jaya Putri No Kontrak : 04/KONTRAK/DPU-CK/DAU/JP/IX/2013, tanggal 24 September 2013;
  7. 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tim PPHP Pekerjaan No : 14/BA-PHP/CK-DAU/JP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013;
  8. 1 (satu) rangkap rangkap fotokopi Serah Terima Tahap I (pertama) Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok Jalan Karya Kel. Empoang;
  9. 1 (satu) rangkap fotokopi Serah Terima Tahap II (50%) Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok Jalan Karya Kel. Empoang;
  10. 1 (satu) rangkap fotokopi Serah Terima Tahap III (45%) Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok Jalan Karya Kel. Empoang;

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) rangkap fotokopi Serah Terima Tahap IV (5%) Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok Jalan Karya Kel. Empoang;
- 12.2 (dua) lembar fotokopi Jaminan Pembayaran Uang Muka dan Jaminan Pekerjaan dari PT. Asuransi Parolamas;
- 13.1 (satu) rangkap dokumen kontrak kerja No. 95/DPU/CK-DAU/PL/KONTRAK/IX/2013 tanggal 17 September 2013 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan CV. Manuruki Jaya;
- 14.1 (satu) rangkap fotokopi Akta Notaris Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Anggaran DAsar CV. Manuruki Jaya tanggal 24 Oktober 2008 No. 11;
- 15.2 (dua) lembar rekening Koran Nomor : 020-003-000014243-2 atas nama nasabah :Muh. Sain Dg. Jale CV. Manuruki Jaya;
- 16.1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Kontrak Nomor : 88 /DPU/CK-DAU/FL/KONTRAK/IX/2013, tanggal 17 September 2013 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Sumur Desa Bungeng antar Kuasa Pengguna Anggaran dengan CV. Elyati;
- 17.2 (dua) lembar rekening Koran No. 020-003-000006010-5 Nama Nasabah CV. Elyati;
- 18.1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pembangunan Sumur Bor Desa Bungeng No. Kontrak : 88 /DPU/CK-DAU/FL/KONTRAK/IX/2013, tanggal 17 September 2013;
- 19.1 (satu) rangkap Dokumen Kontrak Nomor Surat Perjanjian : 19/SP/DPU-BM/PL-DAU/IX/2013 tanggal 23 September 2013 Penyedia Jasa : CV. RATU INDAH;
- 20.1 (satu) rangkap Akta Notaris CV. RARU INDAH Tanggal 02 Januari 2002 Nomor : 01;
- 21.2 (dua) lembar rekening Koran Nomor : 020-003-000020102-1 atas Nama Nasabah CV. RATU INDAH;
- 22.1 (satu) rangkap SP2D dengan Nomor SPM: 00629/SPM/XI/2013 Tanggal 13 November 2013;
- 23.1 (satu) lembar fotokopi rekening Koran Nomor : 020-003-0000077945-5 atas Nama Nasabah CV. Hasma Jaya Putri;
- 24.1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen SP2D, SPP, dan SPM CV. RAHMAT LESTARI pembayaran tahap II, III dan IV tanggal 24 Desember 2013;
- 25.1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen SP2D, SPP dan SPM CV. SRI MUSLIHAH pembayaran tahap II, III dan IV tanggal 24 Desember 2013 ;

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen SP2D, SPP dan SPM CV. RATU INDAH pembayaran tahap I tanggal 03 Oktober 2013, dan pembayaran tahap II, III dan IV tanggal 14 November 2013;
- 27.1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen SP2D, SPP dan SPM CV MANNURUKI JAYA pembayaran tahap I tanggal 03 Oktober 2013 dan pembayaran tahap II dan III tanggal 16 Desember 2013, SPM dan SPP III dan IV tanggal 12 Desember 2013;
- 28.1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen SP2D, SPP dan SPM CV HASMA JAYA PUTRI pembayaran tahap I tanggal 03 Oktober 2013, pembayaran tahap II dan III tanggal 12 Desember dan 16 Desember 2013 dan pembayaran tahap III dan IV tanggal 24 dan 25 Desember 2013;
- 29.1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen SP2D, SPP dan SPM CV. AYUMI JAYA pembayaran tahap I tanggal 03 Oktober 2013, pembayaran tahap II tanggal 18 November 2013 dan pembayaran tahap III dan IV tanggal 24 dan 25 Desember 2013;
- 30.1 (satu) bundel asli Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor : 03 Tahun 2013 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 (telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SYAMSUDDIN, SE);
- 31.1 (satu) bundel asli Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto No : 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 (telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SYAMSUDDIN, SE);
- 32.1 (satu) bundel fotokopi Program Aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Januari 2013 sebesar Rp23.254.400.000,- (telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SYAMSUDDIN, SE);
33. 1 (satu) lembar Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 2500/ VIII/ Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto tanggal 20 Agustus 2009, beserta Lampirannya I, II (Terlampir dalam berkas perkara);
- Barang Bukti No 1 s/d No 33, masing-masing dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk dipergunakan dalam perkara lain;**
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks tanggal 09 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan baik pada dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH.** oleh karenanya dari segala dakwaan (*vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti surat berupa :
  1. 1 (satu) Bundel fotokopi Nomor: 05/KONTRAK/DPU-CK/DAU/JP/IX/2013, tanggal 24 September 2013 tentang Jasa Konstruksi Pembangunan Drainase Jalan Karya Berdasarkan Kontrak Harga Satuan;
  2. 2 (dua) embar Serah Terima Ke I (pertama) Pekerjaan Nomor: 43/Pro-CK/DAU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 Pembangunan Drainase Jalan Karya Kel. Empoang.;
  3. 1 (satu) lembar rekening Koran PT Bank Sulselbar Cab. Jeneponto No.: 020-003-000010237-0, nama nasabah Ayumi Jaya CV, periode 11 September 2013 s/d 11 September 2013 (telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SYAMSUDDIN, SE);
  4. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Notaris Nomor: 51 tentang Perseroan Kemandiran CV. Ayumi Jaya tanggal 16 Maret 2011;
  5. 1 (satu) satu rangkap fotokopi Dokumen Kontrak Nomor: 04/KONTRAK/DPU-CK/DAU/JP/IX/2013, tanggal 24 September 2013 tentang Jasa Konstruksi Pemasangan Paving Blok Jalan Karya antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan CV. Hasma Jaya Putri;
  6. 1 (satu) rangkap fotokopi Proposal Permintaan Dana Tahap Pertama (I) pelaksana CV. Hasma Jaya Putri No Kontrak: 04/KONTRAK/DPU-CK/DAU/JP/IX/2013, tanggal 24 September 2013;
  7. 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tim PPHP Pekerjaan No: 14/BA-PPHP/CK-DAU/JP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013;

Hal. 12 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) rangkap rangkap fotokopi Serah Terima Tahap I (pertama) Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok Jalan Karya Kel. Empoang;
9. 1 (satu) rangkap fotokopi Serah Terima Tahap II (50%) Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok Jalan Karya Kel. Empoang;
10. 1 (satu) rangkap fotokopi Serah Terima Tahap III (45%) Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok Jalan Karya Kel. Empoang;
11. 1 (satu) rangkap fotokopi Serah Terima Tahap IV (5%) Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok Jalan Karya Kel. Empoang;
12. 2 (dua) lembar fotokopi Jaminan Pembayaran Uang Muka dan Jaminan Pekerjaan dari PT. Asuransi Parolamas;
13. 1 (satu) rangkap dokumen kontrak kerja No. 95/DPU/CK-DAU/PL/KONTRAK/IX/2013 tanggal 17 September 2013 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan CV. Manuruki Jaya;
14. 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Notaris Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Manuruki Jaya tanggal 24 Oktober 2008 No. 11;
15. 2 (dua) lembar rekening Koran Nomor : 020-003-000014243-2 atas nama nasabah: Muh. Sain Dg. Jale CV. Manuruki Jaya;
16. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Kontrak Nomor: 88 /DPU/CK-DAU/FL/KONTRAK/IX/2013, tanggal 17 September 2013 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Sumur Desa Bungeng antar Kuasa Pengguna Anggaran dengan CV. Elyati;
17. 2 (dua) lembar rekening Koran No. 020-003-000006010-5 Nama Nasabah CV. Elyati;
18. 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pembangunan Sumur Bor Desa Bungeng No. Kontrak: 88 /DPU/CK-DAU/FL/KONTRAK/IX/2013, tanggal 17 September 2013;
19. 1 (satu) rangkap Dokumen Kontrak Nomor Surat Perjanjian: 19/SP/DPU-BM/PL-DAU/IX/2013 tanggal 23 September 2013 Penyedia Jasa: CV. RATU INDAH;
20. 1 (satu) rangkap Akta Notaris CV. RARU INDAH Tanggal 02 Januari 2002 Nomor: 01;
21. 2 (dua) lembar rekening Koran Nomor: 020-003-000020102-1 atas Nama Nasabah CV. RATU INDAH;
22. 1 (satu) rangkap SP2D dengan Nomor SPM: 00629/SPM/XI/2013 Tanggal 13 November 2013;

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar fotokopi rekening Koran Nomor: 020-003-0000077945-5 atas Nama Nasabah CV. Hasma Jaya Putri;
24. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen SP2D, SPP, dan SPM CV. RAHMAT LESTARI pembayaran tahap II, III dan IV tanggal 24 Desember 2013;
25. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen SP2D, SPP dan SPM CV. SRI MUSLIHAH pembayaran tahap II, III dan IV tanggal 24 Desember 2013;
26. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen SP2D, SPP dan SPM CV. RATU INDAH pembayaran tahap I tanggal 03 Oktober 2013, dan pembayaran tahap II, III dan IV tanggal 14 November 2013;
27. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen SP2D, SPP dan SPM CV. MANNURUKI JAYA pembayaran tahap I tanggal 03 Oktober 2013 dan pembayaran tahap II dan III tanggal 16 Desember 2013, SPM dan SPP III dan IV tanggal 12 Desember 2013;
28. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen SP2D, SPP dan SPM CV. HASMA JAYA PUTRI pembayran tahap I tanggal 03 Oktober 2013, pembayaran tahap II dan III tanggal 12 Desember dan 16 Desember 2013 dan pembayaran tahap III dan IV tanggal 24 dan 25 Desember 2013;
29. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen SP2D, SPP dan SPM CV. AYUMI JAYA pembayaran tahap I tanggal 03 Oktober 2013 , pembayaran tahap II tanggal 18 November 2013 dan pembayaran tahap III dan IV tanggal 24 dan 25 Desember 2013;
30. 1 (satu) bundel asli Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor: 03 Tahun 2013 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 (telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SYAMSUDDIN, SE);
31. 1 (satu) bundel asli Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto No: 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 (telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SYAMSUDDIN, SE);
32. 1 (satu) bundel fotokopi Program Aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Januari 2013 sebesar Rp23.254.400.000,- (telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SYAMSUDDIN, SE);
33. 1 (satu) lembar Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 2500/ VIII/ Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto

Hal. 14 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 Agustus 2009, beserta Lampirannya I, II (Terlampir dalam berkas perkara);

Barang Bukti No 1 s/d No 33, masing-masing dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 57 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Januari 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Februari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 06 Februari 2017;

**Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 09 Januari 2017 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 06 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114 / PUU-X /2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara Terdakwa **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH, SH.,MH.** bukanlah suatu putusan pembebasan murni (yang sudah tepat dan benar) melainkan putusan bebas tidak murni karena di dalamnya terkandung berbagai kesalahan/kekeliruan penerapan hukum, dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI beserta Lampirannya Nomor : M.14.PW.07.03 TAHUN 1983 tanggal 10 Desember 1983 Jo. Yurisprudensi MARI No. 275 K/PID/1983 tanggal 15 Desember 1983 Jo.SEMA No.MA/PEMB/2653/83 tanggal 08 Agustus 1983, telah ditetapkan bahwa berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap **putusan bebas** dapat dimintakan kasasi, khususnya putusan bebas tidak murni (mengandung kesalahan/kekeliruan dalam penerapan hukum).selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang memutuskan : frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 bertentangan dengan UUD 1945 dan *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*, dengan demikian maka terhadap putusan bebas dapat diajukan permohonan kasasi;

Adapun kesalahan/kekeliruan penerapan hukum oleh *judex factie* dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada pokoknya adalah *tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP* sebagaimana mestinya, yakni Majelis Hakim tidak/kurang mempertimbangkan semua fakta dan keadaan untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa. Fakta dan keadaan di sini adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh semua pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, Terdakwa, penasihat hukum, tanpa kecuali harus dipertimbangkan untuk menentukan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena fakta dan keadaan ini dapat mengakibatkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan atau unsur melawan hukum yang ada dalam rumusan delik menjadi dapat dibuktikan, atau sebaliknya;

**Bahwa hal ini tercermin dari pertimbangan putusan yang pada pokoknya :** Pertimbangan majelis pada dakwaan alternatif pertama yakni Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

- Bahwa menimbang rangkaian fakta persidangan (pada halaman 125 s/d halaman 127 didalam Putusan) Majelis menilai, bahwa Terdakwa ternyata *selaku Anggota Dewan adalah bukan dan atau tidak sekaligus selaku anggota Banggar DPRD Kabupaten Jenepono, demikian pula ternyata Terdakwa tidak memasukkan daftar program Aspirasi dalam Pembahasan KUA-PASS. sebagaimana yang dibuat, disusun dan ditandatangani Sekeretaris Dewan Muh. Asrul, SH. MH.;*
- Bahwa menimbang rangkaian fakta persidangan (pada halaman 127 s/d halaman 129 didalam Putusan) Majelis menilai sepanjang persidangan perkara *a quo* tidak terdapat bukti adanya keterlibatan Terdakwa **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH, SH. MH.** dalam proses pengerjaan kegiatan proyek program aspirasi *a quo* baik langsung secara fisik dan non fisual maupun berupa pengajuan program aspirasi, permintaan bantuan kepada pihak pemerintah Kabupaten Jenepono untuk memperoleh, mempermudah pengurusan bantuan program aspirasi, sampai pada tahap pengerjaan kegiatan proyek program aspirasi dimaksud.;
- Bahwa Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat fakta yang dapat menunjukkan dan menerangkan secara tegas tentang adanya Perbuatan Terdakwa **Langsung atau tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan** pada proyek program Aspirasi DPRD Kabupaten Jenepono, oleh karena domein kedudukan Terdakwa disamping sebagai Anggota Dewan yang bukan sebagai Anggota Banggar juga ternyata Terdakwa tidak memiliki kapasitas, kewenangan mencampuri program proyek tersebut, oleh karena yang berkompeten adalah Eksekutif in casu SKPD yang bersangkutan. Sedangkan sebagai Anggota Dewan hanya berkewajiban untuk menerima, menampung, menindaklanjuti dan membahas setiap aspirasi yang ada dari seluruh masyarakat, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD dan Tata Tertib DPRD, yang menegaskan anggota DPRD mempunyai kewajiban, antara lain:
  - Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
  - Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
  - Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga keterlibatan Terdakwa dalam hal Pemborongan pekerjaan Proyek dimaksud, untuk sebagai Kontraktor/Rekanan langsung ataupun tidak langsung, Majelis berpendapat tidak terpenuhi. Oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka dakwaan tersebut tidak terbukti menurut hukum, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Demikian pula Pertimbangan majelis pada dakwaan alternatif kedua yakni Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

- Bahwa menimbang rangkaian fakta persidangan (pada halaman 132 s/d halaman 135 didalam Putusan) Majelis menilai bahwa tidak terdapat fakta, atas perbuatan Terdakwayang dapat menunjukkan dan menerangkan secara tegas tentang adanya Perbuatan dapat Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Sehingga penempatan unsure pada pasal inipun sebagaimana dakwaan atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhimenurut Hukum;
- Bahwa menimbang rangkaian fakta persidangan (pada halaman 132 s/d halaman 135 didalam Putusan) Majelis menilaiselpanjang persidangan perkara ini tidak terdapat fakta atau alat bukti apapun yang diajukan Penuntut Umum adanya keterlibatan Terdakwa didalam proses pengerjaan kegiatan proyek program aspirasi a quo baik berupa pengajuan program aspirasi, permintaan bantuankepada pihak pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk mempermudah pengurusan bantuan program aspirasi, sampai pada tahap pengerjaan kegiatan proyek program aspirasi dimaksud;
- Bahwa menimbang rangkaian fakta persidangan (pada halaman 132 s/d halaman 135 didalam Putusan) dalam kaitan dengan pemeriksaan perkara Terdakwa a quo, sepanjang dalam pemeriksaan perkara, tidak ada satu pun saksi ataupun alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dapat membuktikan tentang adanya perbuatan Terdakwa secara riil dalam melakukan perbuatan pidana Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, sebagaimana dimaksud pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tersebut. Oleh karena salah satu unsur pasal dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti menurut hukum, maka dengan demikian Terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan ini;

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis tersebut sama dengan pendapat Sdr. Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah menyangkali dan tidak mengakui atas dakwaan ataupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada perkara a quo, dimana diuraikan bahwa; Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Jeneponto 2 (dua) periode, periode pertama 2009 s/d 2014, periode kedua (sampai sekarang), berdasarkan atas Surat Keputusan dari Gubernur Sulawesi Selatan. dan pada penugasan sehari-hari dalam alat kelengkapan DPRD menjabat selaku ketua komisi III DPRD Kabupaten Jeneponto Periode 2009 s/d 2014 yang memiliki fungsi berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD; Mulai dari pengusulan Program penyusunan APBD tahun 2013, pelelangan dan penunjukan Perusahaan pelaksana Proyek serta pelaksanaan proyek, sebagai Terdakwa tidak pernah terlibat, sehingga sangat jelas dan terang menderang bahwa, Unsur baik Langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan pengadaan atau persewaan, tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan. serta tidak pernah mencampuri urusan pemerintah yang berhubungan dengan Penyusunan Program kegiatan, mencampuri pemerintah Daerah urusan Pemenangan Perusahaan untuk mengerjakan proyek, dan mencampuri pemerintah daerah dalam pengurusan pembayaran atas pelaksanaan Proyek APBD pada tahun anggaran 2013. Dari seluruh fakta yang terungkap pada persidangan baik barang Bukti, maupun Keterangan Saksi, tersebut diatas, mulai dari pengusulan dan penyusunan Program APBD tahun 2013, pelelangan dan penunjukan Perusahaan pelaksana Proyek serta pelaksanaan proyek, dilakukan sepenuhnya oleh Eksekutif, kapasitas sebagai Anggota DPRD tidak pernah terlibat karena memang bukan Tugas dan tanggung Jawab DPRD. Dan pada saat dilakukan perbuatan dari seluruh keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak pernah mendapatkan tugas untuk mengurus dan mengawasi kegiatan tersebut, baik dari para Direktur perusahaan pelaksana kegiatan maupun dari para pelaksana kegiatan dilapangan. Sehingga sangat jelas dan terang menderang bahwa, Unsur Pada saat dilakukan Perbuatan untuk seluruh atau sebahagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan;

Bahwa Majelis sama sekali tidak mempertimbangkan fakta lain yang membuktikan sebaliknya sesuai dengan apa yang telah Penuntut Umum uraikan dalam tuntutan pidana, sehingga Majelis tiba pada kesimpulan bahwa perbuatan yang didakwakan tidak terbukti atas diri Terdakwa. Fakta dan keadaan yang sama sekali tidak dipertimbangkan Majelis tersebut antara lain :

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Asrul, SH.MH di persidangan:
  - Terhadap saksi diperlihatkan daftar Program Aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto tahun Anggaran 2013 diantaranya program aspirasi Terdakwa **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH**, SH.MH, dan saksi membenarkan bahwa Program Aspirasi DPRD yang diperlihatkan tersebut, adalah benar yang saksi buat dan tanda tangani sendiri;
  - Bahwa setelah Daftar (rekapitulasi) program aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto TA 2013 selesai saksi buat, lalu saksi serahkan kepada masing – masing anggota DPRD untuk dikoreksi ulang, setelah itu baru kemudian saksi berikan /edarkan ke masing – masing SKPD yang ada program aspirasi DPRD tersebut;
  - Bahwa khusus untuk Terdakwa **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH**, SH.MH.menyampaikan program aspirasinya melalui staf yang saksi terima sendiri dan saksi masukkan dalam daftar program aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto Tahun 2013. dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.500.000.000,- yang terdiri dari :
    1. Perumahan, lokasi Jl. Karya, SKPD Dinas Tata Ruang, anggaran Rp500.000.000,- ;
    2. Paving Blok dan Drainase, Lokasi Jl. Karya, SKPD PU, anggaran Rp500.000.000,- ;
    3. Rehab Kantor Desa Jenetallasa, Lokasi Kayuloe Timur, SKPD PU, anggaran Rp50.000.000,- ;
    4. Pengairan, Lokasi Kayuloe Timur, SKPD PU, anggaran Rp100.000.000,- ;
    5. Talut, Lokasi Desa Bungeng, SKPD PU, anggaran Rp50.000.000,- ;
    6. Sumur Bor, Lokasi Desa Bungeng, SKPD PU, anggaran Rp100.000.000,- ;
    7. Perintisan Jalan, Lokasi Desa Bululoe, SKPD PU, anggar Rp100.000.000,- ;
    8. Talut, Lokasi Desa Kaluku, SKPD PU, anggaran Rp100.000.000,- ;
  - Bahwa rekap program aspirasi Terdakwa **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH**, SH.MH, selanjutnya saksi serahkan kepada masing – masing SKPD dan dimasukkan dalam RKA Dinas PU dan RKA Dinas Tata Ruang dan program aspirasi Terdakwa tersebut sudah dilaksanakan oleh SKPD terkait;

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi/rianty di persidangan:
  - Saksi menerangkan Paket Pekerjaan pembangunan drainase Jalan Karya TA 2013 di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto nilai kontrak Rp248.290.000,- dikerjakan oleh CV Ayumi Jaya Direktur an. SUMARNI dan untuk paket pekerjaan pembangunan Paving Blok Jalan Karya TA 2013 di Kecamatan. Binamu Kabupaten Jeneponto nilai kontrak Rp247.788.000,- dikerjakan oleh CV Hasma Jaya Putri Direktur an. Nurhadi Junianto, SS saksi baru mengetahui bahwa yang mengerjakan proyek tersebut dilapangan adalah Suharto ketika datang seorang yang bernama awaluddin asri menghadap kepada saksi Irianty sambil membawa berkas/dokumen serah terima pertama PHO dan berkas permintaan pembayaran/pencairan pekerjaan dan saat bertemu Awaluddin Asri ia mengatakan meminta tanda tangan untuk Paket Pekerjaan Andi Mappatunru (Anggota Dewan) yang mau ditandatangani untuk pencairan dananya dan sebelum saksi tandatangani terlebih dahulu saksi mencocokkan proposal tersebut dengan daftar paket dana Aspirasi yang ada sama saya yang saya dapatkan dari Kasubag Program Atas Nama Ramadhan dan setelah dicocokkan ternyata proposal tersebut sama dengan yang tertera dalam daftar paket dana Aspirasi Terdakwa;
  - Saksi menerangkan terkait pekerjaan pembangunan drainase Jalan Karya TA 2013 di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto nilai kontrak Rp248.290.000,- dikerjakan oleh CV Ayumi Jaya Direktur an. SUMARNI dan terkait pembangunan Paving Blok Jalan Karya TA 2013 di Kecamatan. Binamu Kabupaten Jeneponto nilai kontrak Rp247.788.000,- dikerjakan oleh CV Hasma Jaya Putri Direktur an. Nurhadi Lokasi proyek tersebut berada di Jalan karya yang masuk dalam wilayah perumahan pribadi milik Terdakwa **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH, SH.MH.**;
  - saksi membenarkan barang bukti denah lokasi pekerjaan pembangunan drainase Jalan Karya TA 2013 dan denah lokasi pembangunan Paving Blok Jalan Karya TA 2013 dan membenarkan pembangunan kedua pekerjaan tersebut masuk ke Blok Perumahan Andi Mappatunru;
- Bahwa adanya alat bukti surat berupa daftar Program Aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Januari 2013;

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama seluruh fakta tersebut, maka tentunya putusan yang dijatuhkan berupa putusan pemidanaan dan bukan putusan bebas;

Bahwa oleh karena putusan *Judex Factie* bukan merupakan putusan bebas murni (benar) melainkan putusan *bebas tidak murni (salah/keliru)*, dimana dalam putusan tersebut terkandung pertimbangan yang salah dan keliru, maka demi hukum, kebenaran dan keadilan sesuai *Keputusan Menteri Kehakiman RI beserta Lampirannya Nomor : M.14.PW.07.03 TAHUN 1983 tanggal 10 Desember 1983 Jo. Yurisprudensi MARI No. 275 K/PID/1983 tanggal 15 Desember 1983 Jo.SEMA No.MA/PEMB/2653/83 tanggal 08 Agustus 1983* terhadap putusan yang demikian dapat diajukan permohonan kasasi (pembatalan);

Bahwa selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang memutuskan : frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 bertentangan dengan UUD 1945 dan *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*, dengan demikian maka terhadap putusan bebas dapat diajukan permohonan kasasi;

Adapun alasan/keberatan Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar **tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) sub a. KUHP)**, yakni *tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP* sebagaimana mestinya, yakni **Majelis Hakim tidak/kurang mempertimbangkan semua fakta dan keadaan (onvoldoende gemotiveerd)** untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa. Fakta dan keadaan di sini adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh semua pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, Terdakwa, penasihat hukum, tanpa kecuali harus dipertimbangkan untuk menentukan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena fakta dan keadaan ini dapat mengakibatkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan atau unsur melawan hukum yang ada dalam rumusan delik menjadi dapat dibuktikan, atau sebaliknya;

Bahwa hal ini tercermin dari pertimbangan putusan yang pada pokoknya **yang pada pokoknya :**

Pertimbangan majelis pada dakwaan alternatif pertama yakni Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

- Bahwa menimbang rangkaian fakta persidangan (pada halaman 125 s/d halaman 127 didalam Putusan) Majelis menilai, bahwa Terdakwa ternyata *selaku Anggota Dewan adalah bukan dan atau tidak sekaligus selaku anggota Banggar DPRD KabupatenJeneponto, demikian pula ternyata Terdakwa tidak memasukkan daftar program Aspirasi dalam Pembahasan KUA-PASS.sebagaimana yang dibuat, disusun dan ditandatangani Sekeretaris Dewan Muh. Asrul, SH. MH.;*
- Bahwa menimbang rangkaian fakta persidangan (pada halaman 127 s/d halaman 129 didalam Putusan) Majelis menilai sepanjang persidangan perkara *a quo* tidak terdapat bukti adanya keterlibatan Terdakwa **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH, SH. MH.** dalam proses pengerjaan kegiatan proyek program aspirasi *a quo* baik langsung secara fisik dan non fisual maupun berupa pengajuan program aspirasi, permintaan bantuan kepada pihak pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk memperoleh, mempermudah pengurusan bantuan program aspirasi, sampai pada tahap pengerjaan kegiatan proyek program aspirasi dimaksud.;

Bahwa Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat fakta yang dapat menunjukkan dan menerangkan secara tegas tentang adanya Perbuatan Terdakwa **Langsung atau tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan** pada proyek program Aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto, oleh karena domein kedudukan Terdakwa disamping sebagai Anggota Dewan yang bukan sebagai Anggota Banggar juga ternyata Terdakwa tidak memiliki kapasitas, kewenangan mencampuri program proyek tersebut, oleh karena yang berkompeten adalah Eksekutif in casu SKPD yang bersangkutan. Sedangkan sebagai Anggota Dewan hanya berkewajiban untuk menerima, menampung, menindaklanjuti dan membahas setiap aspirasi yang ada dari seluruh masyarakat, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD dan Tata Tertib DPRD, yang menegaskan anggota DPRD mempunyai kewajiban, antara lain:

- Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga keterlibatan Terdakwa dalam hal Pemborongan pekerjaan Proyek dimaksud, untuk sebagai Kontraktor/Rekanan langsung ataupun tidak langsung, Majelis berpendapat tidak terpenuhi. Oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka dakwaan tersebut tidak terbukti menurut hukum, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Demikian pula Pertimbangan majelis pada dakwaan alternative kedua yakni Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

- Bahwa menimbang rangkaian fakta persidangan (pada halaman 132 s/d halaman 135 didalam Putusan) Majelis menilai bahwa tidak terdapat fakta, atas perbuatan Terdakwayang dapat menunjukkan dan menerangkan secara tegas tentang adanya Perbuatan dapat Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Sehingga penempatan unsure pada pasal inipun sebagaimana dakwaan atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhimenurut Hukum;
- Bahwa menimbang rangkaian fakta persidangan (pada halaman 132 s/d halaman 135 didalam Putusan) Majelis menilai sepanjang persidangan perkara ini tidak terdapat fakta atau alat bukti apapun yang diajukan Penuntut Umum adanya keterlibatan Terdakwa didalam proses pengerjaan kegiatan proyek program aspirasi a quo baik berupa pengajuan program aspirasi, permintaan bantuan kepada pihak pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk mempermudah pengurusan bantuan program aspirasi, sampai pada tahap pengerjaan kegiatan proyek program aspirasi dimaksud;
- Bahwa menimbang rangkaian fakta persidangan (pada halaman 132 s/d halaman 135 didalam Putusan) dalam kaitan dengan pemeriksaan perkara Terdakwa a quo, sepanjang dalam pemeriksaan perkara, tidak ada satupun saksi ataupun alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dapat membuktikan tentang adanya perbuatan Terdakwa secara riil dalam melakukan perbuatan pidana Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, sebagaimana dimaksud pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tersebut. Oleh karena salah satu unsur pasal dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti menurut hukum, maka dengan demikian Terdakwa harus puladibebaskan dari dakwaan ini;

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pertimbangan Majelis tersebut sama dengan pendapat Sdr. Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah menyangkali dan tidak mengakui atas dakwaan ataupun Tuntutan Jaksa pada perkara a quo, dimana diuraikan bahwa; Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Jeneponto 2 (dua) periode, periode pertama 2009 s/d 2014, periode kedua (sampai sekarang), berdasarkan atas Surat Keputusan dari Gubernur Sulawesi Selatan. dan pada penugasan sehari-hari dalam alat kelengkapan DPRD menjabat selaku ketua komisi III DPRD Kabupaten Jeneponto Periode 2009 s/d 2014 yang memiliki fungsi berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD; Mulai dari pengusulan Program penyusunan APBD tahun 2013, pelelangan dan penunjukan Perusahaan pelaksana Proyek serta pelaksanaan proyek, sebagai Terdakwa tidak pernah terlibat, sehingga sangat jelas dan terang menderang bahwa, Unsur baik Langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan pengadaan atau persewaan, tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan. serta tidak pernah mencampuri urusan pemerintah yang berhubungan dengan Penyusunan Program kegiatan, mencampuri pemerintah Daerah urusan Pemenangan Perusahaan untuk mengerjakan proyek, dan mencampuri pemerintah daerah dalam pengurusan pembayaran atas pelaksanaan Proyek APBD pada tahun anggaran 2013. Dari seluruh fakta yang terungkap pada persidangan baik barang Bukti, maupun Keterangan Saksi, tersebut diatas, mulai dari pengusulan dan penyusunan Program APBD tahun 2013, pelelangan dan penunjukan Perusahaan pelaksana Proyek serta pelaksanaan proyek, dilakukan sepenuhnya oleh Eksekutif, kapasitas sebagai Anggota DPRD tidak pernah terlibat karena memang bukan Tugas dan tanggung Jawab DPRD. Dan pada saat dilakukan perbuatan dari seluruh keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak pernah mendapatkan tugas untuk mengurus dan mengawasi kegiatan tersebut, baik dari para Direktur perusahaan pelaksana kegiatan maupun dari para pelaksana kegiatan dilapangan. Sehingga sangat jelas dan terang menderang bahwa, Unsur Pada saat dilakukan Perbuatan untuk seluruh atau sebahagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan. dan Majelis sama sekali tidak mempertimbangkan fakta lain yang membuktikan sebaliknya sesuai dengan apa yang telah Penuntut Umum uraikan dalam tuntutan pidana, sehingga Majelis tiba pada kesimpulan bahwa perbuatan yang didakwaan tidak terbukti atas diri Terdakwa. Fakta dan keadaan yang sama sekali tidak dipertimbangkan Majelis tersebut antara lain :

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi saksi Ir. A. Burhanuddin S. Baso, saksi Muh. Asrul, SH. MH, saksi H. Mangga T, SE, M.Si, saksi Ramadhan, SE Bin Nadus, Saksi Iswari Bin Masjud., Saksi Ir. Andi Rusdy, M.Si, Saksi Mashuri, saksi Amiruddin, Saksi Irianty, Bahtiar, SE Bin Arsyad, saksi Saenal Arfin, S.Pd, saksi Syamsu J. Bin Japaran, saksi H. Ramli Lallo, saksi H. Muh. Sain Dg. Jalle, Saksi Nurhadi Junianto, S.Sos, Saksi Suharto Rahman, saksi H.M Basir Bochari, SE, saksi Muhammad Syaifuddin, saksi H. Mulyadi Mustanu, SH., saksi Drs. H. Iksan Iskandar, M.Si, saksi H. Abd. Halim Sitaba, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dan lainnya saling berhubungan telah diperoleh fakta hukum :

- Bahwa APBD Kabupaten Jeneponto tahun 2013 disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jeneponto kemudian diajukan ke DPRD Kabupaten Jeneponto untuk dibahas bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jeneponto untuk menetapkan KUA dan PPAS TA 2013. Atas dasar KUA dan PPAS tersebut, SKPD menyusun RKA dan dikompilasi menjadi Rancangan APBD TA 2013 melalui Dinas PPKAD dan diajukan ke DPRD untuk dibahas dengan komisi dan ditetapkan menjadi APBD T.A 2013;
- Bahwa seharusnya sesuai ketentuan pembahasan RAPBD antara eksekutif dan legeslatif harus selesai diakhir bulan Desember tahun sebelumnya, namun kenyataannya RAPBD kabupaten Jeneponto baru selesai diakhir Maret tahun 2013;
- Bahwa alasannya sehingga terjadi keterlambatan / molor waktu pembahasan RAPBD tahun 2013 yang baru selesai pada akhir bulan Maret Tahun 2013 karena pada saat pembahasan KUA PPAS antara TAPD dengan Banggar DPRD terjadi skorsing yang disebabkan adanya program aspirasi DPRD yang oleh banggar DPRD meminta agar dimasukkan atau diakomodasi kedalam KUA PPAS 2013 yang disusun TAPD yang menjadi dasar menyusun RAPBD;
- Bahwa pada saat itu usulan program aspirasi DPRD tersebut disampaikan langsung oleh anggota banggar DPRD didalam pembahasan KUA PPAS;
- Bahwa awalnya dari TAPD menolak usulan tersebut dengan alasan beban anggaran yang masih berat dengan masih adanya utang sebesar Rp26 Milyar dan terbentuknya SKPD baru yakni badan penanggulangan bencana daerah yang membutuhkan anggaran yang besar sedangkan didalam KUA PPAS tidak tersedia anggaran untuk program aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto, namun banggar DPRD ngotot agar program aspirasinya

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakomodasi dalam KUA PPAS sehingga wakil ketua TAPD H.Mangga T melaporkan hal tersebut kepada sekda kabupaten Jeneponto selaku ketua TAPD dan kemudian ketua TAPD meminta H.Mangga T melaporkan langsung kepada Bupati Jeneponto dan tanggapan/jawaban bupati agar program aspirasi DPRD tersebut diakomodasi saja dengan meminta agar SKPD terkait diikutkan dalam pemabahasan KUA PPAS, namun mengenai SKPD, bangga DPRD Kabupaten. Jeneponto menyatakan nanti bangga yang mengurus SKPD dengan memanggil SKPD terkait;

- Bahwa yang muncul kemudian adalah rekap program aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto tahun anggaran 2013 dari keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Jeneponto yang berjumlah 35 orang periode 2009 s/d 2014 yang ditandatangani oleh sekretaris Badan Anggaran DPRD kabupaten Jeneponto atas nama Muhammad Asrul, SH.MH;
- Bahwa proses pembuatan dokumen program aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto tahun anggaran 2013 tertanggal 31 Januari 2013 adalah setelah rapat pembahasan KUA PPAS tersebut, maka ada beberapa anggota DPRD Kabupaten Jeneponto yang menemui saksi Muhammad Asrul, SH.MH selaku sekretaris Badan Anggaran DPRD kabupaten Jeneponto dan selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jeneponto yang bertugas mendukung tugas dan fungsi anggota DPRD dan menyampaikan kepada saksi Muhammad Asrul, SH.MH agar saksi membuat daftar tentang program aspirasi DPRD, selanjutnya saksi membuat blanko untuk diisi oleh masing – masing anggota DPRD kabupaten Jeneponto sesuai dengan program aspirasinya, namun ada beberapa anggota DPRD yang mengisi blanko dan ada juga yang menulis sendiri dikertas lain, serta ada juga anggota DPRD yang menyampaikan secara lisan kepada saksi untuk langsung ditulis, setelah itu blanko – blanko dan informasi yang telah diserahkan kepada saksi tersebut selanjutnya saksi Muhammad Asrul, SH.MH membuatkan daftar (rekapitulasi) program aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto T.A 2013 tanggal 31 Januari 2013 yang saksi tanda tangani selaku Sekretaris DPRD kab. Jeneponto. Dengan jumlah anggaran keseluruhan Rp23.254.400.000 ;
- Bahwa setelah Daftar (rekapitulasi) program aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto TA 2013 selesai dibuat oleh saksi Muhammad Asrul, lalu saksi serahkan kepada masing – masing anggota DPRD untuk dikoreksi ulang, setelah itu baru kemudian saksi berikan /edarkan ke masing – masing SKPD yang ada program aspirasi DPRD tersebut;

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua program aspirasi anggota DPRD Kabupaten Jeneponto yang direkap oleh saksi dan saksi serahkan ke SKPD terkait telah dimasukkan ke RKA SKPD terkait dan telah disusun menjadi RAPBD dan telah di bahas di rapat komisi DPRD dan Paripurna DPRD Kabupaten Jeneponto dan disahkan menjadi APBD Kabupaten Jeneponto Tahun 2013;
- Bahwa khusus untuk Terdakwa **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH, SH.MH.** menyampaikan program aspirasinya melalui stafnya yang saksi Muhammad Asrul, SH.MH terima sendiri dan saksi masukkan dalam daftar program aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto Tahun 2013. dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.500.000.000,- yang terdiri dari :
  1. Perumahan, lokasi Jl. Karya, SKPD Dinas Tata Ruang, anggaran Rp500.000.000,- ;
  2. Paving Blok dan Drainase, Lokasi Jl. Karya, SKPD PU, anggaran Rp500.000.000,- ;
  3. Rehab Kantor Desa Jenetallasa, Lokasi Kayuloe Timur, SKPD PU, anggaran Rp50.000.000,- ;
  4. Pengairan, Lokasi Kayuloe Timur, SKPD PU, anggaran Rp100.000.000,-;
  5. Talut, Lokasi Desa Bungeng, SKPD PU, anggaran Rp50.000.000,- ;
  6. Sumur Bor, Lokasi Desa Bungeng, SKPD PU, anggaran Rp100.000.000,;
  7. Perintisan Jalan, Lokasi Desa Bululoe, SKPD PU, anggar Rp100.000.000,-;
  8. Talut, Lokasi Desa Kaluku, SKPD PU, anggaran Rp100.000.000,- ;
- Bahwa atas adanya program aspirasi Terdakwa **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH, SH.MH** yang masuk kedalam rekap program aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto TA 2013 tersebut, selanjutnya saksi Muhammad Asrul, SH.MH selaku sekretaris Badan Anggaran DPRD kabupaten Jeneponto menyerahkan Rekap tersebut kepada masing – masing SKPD terkait termasuk SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto dan dimasukkan dalam RKA Dinas PU dan RKA Dinas Tata Ruang Kabupaten Jeneponto dan khusus program aspirasi Terdakwa, masuk dalam program kerja bidang teknis yakni Bidang Bina Marga dan Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa proyek yang berasal dari usulan Terdakwa sesuai daftar (rekapitulasi) program aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto T.A 2013 tanggal 31 Januari 2013 dan masuk dalam Rencana Kerja Anggaran pada Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Jeneponto adalah :

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan pembangunan drainase Jalan Karya TA 2013 di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto nilai kontrak Rp248.290.000,- sesuai kontrak/Surat Perjanjian Nomor :05/Kontrak/DPU-CK/DAU/JP/IX/2013 tanggal 24 September 2013;
- Pekerjaan pembangunan Paving Blok Jalan Karya TA 2013 di Kecamatan. Binamu Kabupaten Jeneponto nilai kontrak Rp247.788.000,- Sesuai Kontrak Nomor : 04/SP/DPU-CK/DAU/JP/IX/2013 tanggal 24 September 2013;
- Pekerjaan Rehabilitasi Kantor Desa Jenetallasa TA 2013 di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto nilai kontrak Rp49.531.000,- sesuai Kontrak Nomor : 95/DPU/CK\_DAU/PL/Kontrak/IX/2013 tanggal 17 September 2013;
- Paket pekerjaan pembanngunan sumur desa bungeng TA.2013 kecamtan batang Kabupaten Jeneponto kontrak Rp98.688.000,- sesuai Kontrak Nomor : 88/DPU/CK\_DAU/PL/Kontrak/IX/2013 tanggal 17 September 2013;
- Bahwa proyek yang berasal dari usulan Terdakwa sesuai daftar (rekapitulasi) program aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto T.A 2013 tanggal 31 Januari 2013 yang masuk dalam Rencana Kerja Anggaran pada Bidang Bina Marga Dinas PU KabupatenJeneponto adalah :
- Pekerjaan pembangunan Tembok Penahan Desa Kaluku TA 2013 di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto nilai kontrak Rp98.550.000,- sesuai kontrak/Surat Perjanjian Nomor :19/SP/DPU-BM/DAU//IX/2013 tanggal 23 September 2013;
- Pekerjaan pembangunan Tembok Penahan Desa Bungeng TA 2013 di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto nilai kontrak Rp49.200.000,- ;
- Pekerjaan Perintisan Jalan Desa Bululoe TA 2013 di Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto nilai kontrak Rp98.700.000,- ;
- Bahwa ke 7 (tujuh) paket proyek yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto tersebut merupakan SKPD yang dibidangi atau di bawah pengendalian atau pengawasan kerja Terdakwa selaku Ketua Komisi III DPRD kabupaten Jeneponto;
- Bahwa dalam pelaksanaannya ke 7 (tujuh) proyek tersebut dikerjakan oleh saksi Suharto, saksi Abd. Halim Sitaba, saksi H. Ramli Lallo dan saksi

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsu J Bin Japaran atas informasi, petunjuk dan pernyataan dari Terdakwa bahwa merekalah yang akan mendapatkan proyek tersebut dan mereka saksi-saksi tersebut khususnya saksi H. Ramli Lallo dulu pernah membantu Terdakwa untuk mencari suara pada Pileg periode tahun 2009 s/d 2014 dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi **Suharto** yaitu paket proyek :

- Pembangunan drainase Jalan Karya Kecamatan Binamu nilai proyek sekitar Rp248.290.000,- menggunakan perusahaan CV. Ayumi Jaya yang ia pinjam dari pemiliknya bernama SUMARNI selaku direktur dan wakil direktur bernama saksi SAENAL ARIFIN atau suami Sumarni;
- Pembangunan jalan setapak paving blok Jalan Karya Kecamatan Binamu nilai proyek sekitar Rp247.788.000,00 menggunakan perusahaan CV. Hasma Jaya Putri yang ia pinjam dari pemiliknya bernama saksi NURHADI JUNIANTO selaku direktur;

2. Saksi **H. Abd. Halim Sitaba** yaitu paket proyek :

- Pembangunan tembok penahan Desa Bungeng Kecamatan Batang nilai proyek sekitar Rp49.200.000,00 menggunakan perusahaan CV. Rahmat Lestari direktornya bernama Hj. Lenteng Daeng Puji atau istri saksi H. Abd. Halim Sitaba sendiri;----
- Perintisan Jalan Desa Bulloe Kecamatan Turatae nilai proyek sekitar Rp98.700.000,00 menggunakan perusahaan CV. Sri Musliha direktornya bernama Irzal Halim atau anak saksi H. Abd. Halim Sitaba sendiri;
- Pembangunan Sumur Bor Desa Bungeng Kecamatan Batang nilai proyek sekitar Rp98.688.000,00 menggunakan perusahaan CV. Eliyati yang ia pinjam dari pemiliknya bernama Arianto selaku direktur;

3. Saksi **H. Ramli Lallo** yaitu paket proyek Rehab Kantor Desa Jenetallasa Kecamatan Bangkala nilai proyek sekitar Rp49.513.000,00 menggunakan perusahaan CV. Manuruki Jaya yang ia pinjam dari pemiliknya bernama saksi H. MUH. SAIN DAENG JALE selaku direktur;

4. Saksi **Syamsu J. Bin Japaran** yaitu paket proyek pembangunan tembok penahan Desa Kaluku Kecamatan Batang nilai proyek sekitar Rp98.550.000,00 menggunakan perusahaan CV. Ratu Indah yang ia pinjam dari pemiliknya bernama saksi BAHTIAR, SE. Bin ARSYAD ;

- Bahwa saksi Suharto Rahman mengerjakan pemasangan Paving Blok di Jalan Karya, Kecamatan Binamu, kabupaten Jeneponto dan mengerjakan proyek pembangunan drainase Jalan Karya Kecamatan Binamu Kabupaten

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto karena Terdakwa **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH** menghubungi isteri saksi Suharto Rahman yang merupakan tim pemenangan caleg **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH** di dapilnya. Pada waktu itu Drs.Andi Mappatunru mengatakan jalan-jalan ke Dinas PU Kabupaten Jeneponto, karena informasi tersebut sehingga saksi Suharto Rahman mendatangi Dinas PU Kabupaten Jeneponto bermaksud bertemu panitia pengadaan namun saksi hanya bertemu dengan Bahtiar Situju yang merupakan orang tua dari direktur CV Hasma Jaya Putri atas nama Bahtiar situju yang akrab dengan salah satu panitia pengadaan yang bernama adnan. Saksi menyampaikan kepada Bahtiar Situju tolong di kroscek apakah benar ada paketnya pak Andi Mappatunru dipanitia dan Bahtiar situju menginformasikan kepada saksi bahwa betul ada yaitu paket pembangunan Drainase dan pemasangan paving blok di jalan karya Kecamatan Binamu. Setelah mendapatkan informasi tersebut maka bahtiar situju sendiri yang berhubungan dengan adnan untuk mengambil kontrak dan mengatur perusahaan yang akan mengerjakan namun biaya-biaya administrasi yang timbul ditanggung semuanya oleh saksi Suharto Rahman;

- Bahwa Lokasi pembangunan dan pekerjaan kedua paket proyek pembangunan Drainase dan pemasangan paving blok di jalan karya Kecamatan Binamu melintas di jalan karya yang sebagian dari pekerjaan paving dan drainase tersebut masuk ke Blok Perumahan Andi mappatunru milik Terdakwa Andi Mappatunru sebagaimana Denah lokasi proyek pembangunan Drainase dan pemasangan paving blok di jalan karya yang diperlihatkan dan dijelaskan oleh saksi dipersidangan;
- Bahwa sesuai keterangan Saksi Irianty selaku Sekertaris Panitia lelang dan selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk Paket Pekerjaan pembangunan drainase Jalan Karya TA 2013 di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dan untuk paket pekerjaan pembangunan Paving Blok Jalan Karya T.A 2013 di Kecamatan. Binamu Kabupaten Jeneponto, menerangkan bahwa orang yang bernama awaluddin asri (orang suruhan Suharto rahman) menghadap kepada saksi Irianty sambil membawa berkas/dokumen serah terima pertama PHO dan berkas permintaan pembayaran/pencairan pekerjaan dan saat itu Awaluddin Asri ia mengatakan meminta tanda tangan untuk Paket Pekerjaan Andi Mappatunru (Anggota Dewan) yang mau ditandatangani untuk pencairan dananya dan sebelum saksi Irianty tandatangan terlebih dahulu saksi Irianty mencocokkan proposal tersebut dengan daftar paket dana Aspirasi yang ada pada Saksi Irianty

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ia dapatkan dari Kasubag Program Atas Nama Ramadhan dan setelah dicocokkan ternyata proposal tersebut sama dengan yang tertera dalam daftar paket dana Aspirasi Terdakwa;

- Bahwa saksi H. Ramli Lallo yang bekerja selaku pedagang hasil bumi, mengerjakan/melaksanakan proyek pekerjaan Rehabilitasi Kantor Desa Jenetallasa TA 2013 di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto atas adanya penyampaian Terdakwa Drs.Andi Mappatunru mengenai proyek rehabilitasi kantor jenetallasa. pada saat itu tahun 2013 saksi H. Ramli Lallo dan isterinya yang bernama Sherli Ramli datang bertamu kerumah Terdakwa untuk menanyakan proyek yang ada di Kecamatan Rumbia karena sebelumnya ada perjanjian/kontrak politik antara istri saksi H. Ramli Lallo yang bernama Sherli Ramli dengan Terdakwa **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH** yang isinya apabila Terdakwa berhasil duduk di DPRD Kabupaten Jeneponto maka Terdakwa akan memperjuangkan aspirasi di Kecamatan Rumbia berupa proyek termasuk proyek rehabilitasi kantor Desa Jenetallasa;
- Bahwa saksi H. Ramli Lallo mencari perusahaan dan meminjam perusahaan CV manuruki Jaya melalui Syaifuddin serta memasukkan dokumen penawaran ke SKPD Dinas PU Kabupaten Jeneponto melalui Syaifuddin Karena sebelumnya ada jaminan/ Pernyataan dari Terdakwa **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH** yang menyatakan mendaftar saja ke Dinas PU Kabupaten Jeneponto, pasti kamu nanti yang dapatkan atau mengerjakan proyek rehabilitasi kantor Jenetallasa tersebut;
- Bahwa saksi Syamsu J yang bekerja selaku Kepala Desa kaluku Kabupaten Jeneponto mengerjakan/melaksanakan proyek pembangunan tembok penahan Desa kaluku, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto setelah saksi Syamsu J bertemu dengan Terdakwa **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH** di ruangnya di Kantor DPRD Kabupaten Jeneponto dan pada saat itu saksi menanyakan proyek apa yang masuk ke Desa Kaluku kepada Terdakwa Drs Andi Mappatunru karena pada saat itu juga ada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jeneponto mengenai pembahasan RAPBD. kemudian Drs. Andi Maappatunru menjawab ada proyek pembangunan tembok penahan Desa kaluku, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dan tolong Pak Desa ke kantor Dinas PU Kabupaten Jeneponto saja untuk mengecek proyek tersebut. selanjutnya saksi mendatangi Kantor Dinas PU kabupaten Jeneponto dan menemui saudara Mashuri selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Jeneponto. Setelah saksi menanyakan paket proyek tersebut ternyata benar ada proyek pembangunan tembok

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahan Desa kaluku, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto tahun anggaran 2013. Kemudian saksi Syamsu J kembali bertemu dengan **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH** di rumahnya Terdakwa dan saat itu saksi Syamsu j meminta petunjuk kepada Drs Andi Mappatunru mengenai proyek tersebut agar proyek tersebut dapat dikerjakan oleh Syamsu J;

- Bahwa saksi Abd. Halim Sitaba bekerja sebagai kontraktor dan penjual bahan bangunan. Saksi tidak memiliki perusahaan, yang memiliki perusahaan adalah istri saksi yang bernama Hj. LENTENG DAENG PUJI nama perusahaannya adalah CV. RAHMAT LESTASI dan anak saksi yang bernama IRZAL HALIM nama perusahaannya adalah CV. SRI MUSLIHA;
- Bahwa Perusahaan yang melaksanakan Pembangunan tembok penahan ombak di Desa Bungeng Kecamatan Batang dengan nilai kontrak Rp49.200.000,00 adalah CV. RAHMAT LESTARI yang mengerjakan adalah saksi Abd. Halim Sitaba sendiri dan yang menandatangani kontrak kerja adalah Hj. LENTENG DAENG PUJI selaku direktur perusahaan;
- Bahwa perusahaan yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan sumur bor di Desa Bungeng Kecamatan Batang dengan nilai kontrak Rp98.688.000,00 adalah CV. ELYATI yang mengerjakan adalah saksi Abd. Halim Sitaba sendiri dan yang menandatangani kontrak kerja adalah ARIANTO selaku direktur perusahaan;
- Bahwa perusahaan yang melaksanakan pekerjaan Perintisan jalan di Desa Bulloe Kecamatan Turatae nilai kontrak Rp98.700.000,00 adalah CV. SRI MUSLIHAH yang mengerjakan adalah saksi Abd. Halim Sitaba sendiri dan yang menandatangani kontrak kerja adalah IRZAL HALIM selaku direktur perusahaan;
- awalnya sehingga saksi Abd. Halim dapat mengerjakan ke (tiga) proyek tersebut adalah saksi Abd. Halim Sitaba yang mengenal **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH** selaku Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto menemui Terdakwa di kantor DPRD Kabupaten Jeneponto pada tahun 2013. Saksi sempat berbicara dengan Terdakwa diruangannya dan saksi menanyakan mengenai proyek yang dibahas di DPRD dan dijawab oleh Terdakwa **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH** silahkan ke Dinas PU Kabupaten Jeneponto dan dipersidangan saksi Abd. Halim Sitaba mengatakan perusahaan yang digunakan saksi ditunjuk sebagai pelaksana proyek karena mengajukan dokumen perusahaan tanpa adanya bantuan atau intervensi dari Terdakwa namun didalam BAP saksi Abd. Halim Sitaba pada nomor 11 tanggal 21 Maret 2016 menjelaskan bahwa proyek

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan tembok penahan ombak di Desa Bungeng Kecamatan Batang dengan nilai kontrak Rp49.200.000,00, proyek Pembangunan sumur bor di Desa Bungeng Kecamatan Batang dengan nilai kontrak Rp98.688.000,00, dan proyek Perintisan jalan di Desa Bulloe Kecamatan Turatae nilai kontrak Rp98.700.000,00 yang saya kerjakan ada hubungannya dengan saudara **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH**, yaitu bahwa menurut informasi saudara Mashuri dan saudara Andi Rusdi kepada saya bahwa proyek tersebut adalah milik **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH**, dan saudara **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH** memang sebelumnya sudah memberitahukan kepada saya karena saya salah satu tim sukses dan relawan yang membantu dia mencarikan suara pada waktu pemilihan legislatif. keterangan saksi Abd. Halim Sitaba yang berbeda dengan BAP tersebut tanpa alasan yang sah;

- Bahwa bahwa mereka saksi Suharto Rahman, Saksi H. Ramli Lallo, saksi Syamsu J dan saksi H.Abd Halim Sitaba yang mengerjakan ke 7 (tujuh) paket proyek tersebut bukanlah pengusaha yang berprofesi sebagai pengusaha pengadaan barang/jasa kecuali saksi SUHARTO yang merupakan Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Jeneponto dengan jabatan Sekretaris sehingga penyelesaian beberapa pekerjaan proyek tersebut dapat diragukan hasilnya;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- a. Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian yang dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dapat dibenarkan karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*.
- b. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan baik pada dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*), berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar salah

Hal. 34 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena menyimpulkan dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum tidak terbukti berdasarkan pertimbangan unsur langsung atau tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan dan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan kedua dari dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi atau terbukti dari perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan Terdakwa bukan atau tidak anggota Banggar, dan Terdakwa tidak memasukkan daftar program aspirasi dalam pembahasan KUA-PASS serta tidak ada keterlibatan Terdakwa proyek program aspirasi;

c. Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH** Anggota DPRD Kabupaten Jenepono dan sebagai Anggota DPRD berfungsi melakukan pengawasan terhadap Paket Proyek tersebut;
2. Bahwa ke 7 (tujuh) proyek yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak termasuk dalam usulan dan pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan TA. 2013 baik di tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten atau tidak termasuk dalam skala prioritas, lagipula yang mengerjakan ke 7 (tujuh) proyek tersebut bukan berprofesi sebagai Pengusaha Pengadaan Barang / Jasa untuk Pemerintah;
3. Bahwa terpilihnya ke 7 (tujuh) orang tersebut untuk mengerjakan proyek tersebut Terdakwa menggunakan jabatannya sebagai Anggota DPRD sebagai balas jasa atas usaha mereka mencari suara bagi Terdakwa pada pemilihan legislatif Kabupaten periode 2009 – 2014;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 3 huruf c dan Pasal 42 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “Dengan sengaja baik langsung atau tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan” dan unsur “yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa oleh karena unsur “Dengan sengaja baik langsung atau tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan” dan unsur Yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya dan unsur-unsur lainnya telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks tanggal 09 Januari 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, *jo* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

**Mengabulkan** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO** tersebut;

**Membatalkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks tanggal 09 Januari 2017;

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017



**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"KORUPSI"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Bundel Fotocopy Nomor: 05/KONTRAK/DPU-CK/DAU/JP/IX/2013, tanggal 24 September 2013 tentang Jasa Konstruksi Pembangunan Drainase Jalan Karya Berdasarkan Kontrak Harga Satuan;
  2. 2 (dua) embar Serah Terima Ke I (pertama) Pekerjaan Nomor: 43/Pro-CK/DAU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 Pembangunan Drainase Jalan Karya Kel. Empoang;
  3. 1 (satu) lembar rekening Koran PT Bank Sulselbar Cab. Jeneponto No.: 020-003-000010237-0, nama nasabah Ayumi Jaya CV, periode 11 September 2013 s/d 11 September 2013 (telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SYAMSUDDIN, SE);
  4. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Notaris Nomor: 51 tentang Perseroan Kemandirian CV. Ayumi Jaya tanggal 16 Maret 2011;
  5. 1 (satu) satu rangkap fotocopy Dokumen Kontrak Nomor: 04/KONTRAK/DPU-CK/DAU/JP/IX/2013, tanggal 24 September 2013 tentang Jasa Konstruksi Pemasangan Paving Blok Jalan Karya antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan CV. Hasma Jaya Putri;
  6. 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal Permintaan Dana Tahap Pertama (I) pelaksana CV. Hasma Jaya Putri No Kontrak : 04/KONTRAK/DPU-CK/DAU/JP/IX/2013, tanggal 24 September 2013;

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tim PPHP Pekerjaan No : 14/BA-PHP/CK-DAU/JP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013;
8. 1 (satu) rangkap rangkap fotocopy Serah Terima Tahap I (pertama) Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok Jalan Karya Kel. Empoang;
9. 1 (satu) rangkap fotocopy Serah Terima Tahap II (50%) Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok Jalan Karya Kel. Empoang;
10. 1 (satu) rangkap fotocopy Serah Terima Tahap III (45%) Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok Jalan Karya Kel. Empoang;
11. 1 (satu) rangkap fotocopy Serah Terima Tahap IV (5%) Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok Jalan Karya Kel. Empoang;
12. 2 (dua) lembar fotocopy Jaminan Pembayaran Uang Muka dan Jaminan Pekerjaan dari PT. Asuransi Parolamas;
13. 1 (satu) rangkap dokumen kontrak kerja No. 95/DPU/CK-DAU/PL/KONTRAK/IX/2013 tanggal 17 September 2013 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan CV. Manuruki Jaya;
14. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Notaris Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Manuruki Jaya tanggal 24 Oktober 2008 No. 11;
15. 2 (dua) lembar rekening Koran Nomor : 020-003-000014243-2 atas nama nasabah :Muh. Sain Dg. Jale CV. Manuruki Jaya;
16. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Kontrak Nomor : 88 /DPU/CK-DAU/FL/KONTRAK/IX/2013, tanggal 17 September 2013 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Sumur Desa Bungeng antar Kuasa Pengguna Anggaran dengan CV. Elyati;
17. 2 (dua) lembar rekening Koran No. 020-003-000006010-5 Nama Nasabah CV. Elyati;
18. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pembangunan Sumur Bor Desa Bungeng No. Kontrak : 88 /DPU/CK-DAU/FL/KONTRAK/IX/2013, tanggal 17 September 2013;

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) rangkap Dokumen Kontrak Nomor Surat Perjanjian : 19/SP/DPU-BM/PL-DAU/IX/2013 tanggal 23 September 2013  
Penyedia Jasa : CV. RATU INDAH;
20. 1 (satu) rangkap Akta Notaris CV. RARU INDAH Tanggal 02 Januari 2002 Nomor : 01;
21. 2 (dua) lembar rekening Koran Nomor : 020-003-000020102-1 atas Nama Nasabah CV. RATU INDAH;
22. 1 (satu) rangkap SP2D dengan Nomor SPM: 00629/SPM/XI/2013 Tanggal 13 November 2013;
23. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran Nomor : 020-003-0000077945-5 atas Nama Nasabah CV. Hasma Jaya Putri;
24. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen SP2D, SPP, dan SPM CV. RAHMAT LESTARI pembayaran tahap II, III dan IV tanggal 24 Desember 2013;
25. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen SP2D, SPP dan SPM CV. SRI MUSLIHAH pembayaran tahap II, III dan IV tanggal 24 Desember 2013 ;
26. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen SP2D, SPP dan SPM CV. RATU INDAH pembayaran tahap I tanggal 03 Oktober 2013, dan pembayaran tahap II, III dan IV tanggal 14 November 2013;
27. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen SP2D, SPP dan SPM CV MANNURUKI JAYA pembayaran tahap I tanggal 03 Oktober 2013 dan pembayaran tahap II dan III tanggal 16 Desember 2013, SPM dan SPP III dan IV tanggal 12 Desember 2013;
28. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen SP2D, SPP dan SPM CV HASMA JAYA PUTRI pembayran tahap I tanggal 03 Oktober 2013, pembayaran tahap II dan III tanggal 12 Desember dan 16 Desember 2013 dan pembayaran tahap III dan IV tanggal 24 dan 25 Desember 2013;
29. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen SP2D, SPP dan SPM CV. AYUMI JAYA pembayaran tahap I tanggal 03 Oktober 2013 , pembayaran tahap II tanggal 18 November 2013 dan pembayaran tahap III dan IV tanggal 24 dan 25 Desember 2013;
30. 1 (satu) bundel asli Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor : 03 Tahun 2013 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SYAMSUDDIN, SE);

31. 1 (satu) bundel asli Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto No : 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 (telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SYAMSUDDIN, SE);
32. 1 (satu) bundel fotocopy Program Aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Januari 2013 sebesar Rp23.254.400.000,- (telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SYAMSUDDIN, SE);
33. 1 (satu) lembar Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 2500/ VIII/ Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto tanggal 20 Agustus 2009, beserta Lampirannya I, II (Terlampir dalam berkas perkara);

**Barang Bukti No 1 s/d No 33, masing-masing dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk dipergunakan dalam perkara lain;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis**, tanggal **07 Desember 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Senin** tanggal **11 Desember 2017** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

**Hakim-Hakim Anggota,**  
ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**  
ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

**Ketua Majelis,**  
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti :**  
ttd./**Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum  
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 41 dari 40 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)